



Gedung Baru Wajib Dilengkapi Sanitasi

Pendirian Bangunan Baru
Harus Kantongi Sertifikat Laik Fungsi

Sertifikat Laik Fungsi

- Bangunan baru di Kota wajib memiliki SLF di samping IMB
- SLF diterbitkan Pemkot Yogyakarta setelah melakukan pengecekan kelayakan bangunan
- Kelainan bangunan dilihat dari ketersediaan ventilasi, sanitasi, saluran air hujan, instalasi listrik, pencahayaan serta kekuatan bangunan terhadap gempa dan kebakaran.
- Bangunan lama bisa memiliki SLF dengan inisiatif pengajuan dari pemilik bangunan

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta memperkuat persyaratan mendirikan bangunan di Kota Yogyakarta. Selain memiliki Izin Membangun Bangunan (IMB), setiap bangunan baru di Kota Yogyakarta kini juga harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Sertifikat ini sebagai bukti bahwa sebuah bangunan ini layak baik dari sisi fungsi, keamanan dan keselamatan. Hal tersebut sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2012 tentang bangunan gedung yang mulai diberlakukan 12 Januari 2013.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan (Dizin) Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto menjelaskan, SLF ini bisa dimiliki oleh pemilik bangunan setelah melalui serangkaian pengecekan kelayakan bangunan. Dalam perda tersebut dijelaskan, beberapa hal yang harus dicek meliputi ventilasi, sanitasi, saluran air hujan, instalasi listrik, pencahayaan serta kekuatan bangunan menghadapi bencana (gempa, kebakaran).

”Nantinya, setelah IMB dikeluarkan, akan ada tim pemeriksa yang akan mengecek kelayakan bangunan sesuai dengan daftar simak yang telah ada. Harapannya semua bangunan di Kota Yogyakarta bisa memiliki SLF ini secara bertahap.”

GOLKARI MADE YULIANTO
Kabid pelayanan Dizin Kota Yogyakarta

”Nantinya, setelah IMB dikeluarkan, akan ada tim pemeriksa yang akan mengecek kelayakan bangunan sesuai dengan daftar simak yang telah ada. Harapannya semua bangunan di Kota Yogyakarta bisa memiliki SLF ini secara bertahap,” ucap Golkari, Selasa (8/1). Khusus untuk bangunan maksimal

■ Bersambung ke Hal 12

Gedung Baru

Sambungan Hal 9

dua lantai dengan bentang mencapai enam meter, proses pemeriksaan kelayakan bangunan ini akan dilaksanakan oleh Pemkot Yogyakarta dengan melibatkan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) dan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk spesifikasi bangunan lebih dari ketentuan tersebut pemeriksaan dilakukan oleh pemrakarsa bangunan dengan melibatkan pihak ketiga.

"Pemkot tidak menuntut biaya pemeriksaan ataupun penerbitan SLF-nya," tandasnya.

Menurut Golkari, masa berlaku sertifikat ini beragam tergantung jenis bangunannya. Pada bangunan rumah tinggal, masa berlaku SLF tidak terbatas. Namun, pada rumah atau

gedung bertingkat dua lantai dengan bentang enam meter, SLF berlaku selama 20 tahun dan masih bisa diperpanjang. Sedangkan untuk bangunan bertingkat lebih dari dua lantai, masa berlakunya hanya lima tahun.

"Kami tetap menyarankan agar setiap bangunan kembali melakukan daftar ulang setiap lima tahun sekali untuk melihat kelayakan bangunannya," imbau Golkari.

Untuk bangunan lama, Golkari mengatakan bahwa SLF bisa dimiliki atas inisiatif pemilik atau pengelola gedung. Menurutnya, aturan ini diterapkan untuk gedung baru. Namun demikian pihaknya tak menutup kemungkinan SLF juga bisa dimiliki oleh bangunan lama dengan mekanisme pengajuan.

Meski demikian, pihaknya belum merencanakan

adanya sanksi bagi pemilik bangunan yang tidak memiliki SLF. Ia juga belum bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitan sertifikat ini (SLF). Pasalnya, Peraturan wali kota yang memuat petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) Perda tersebut masih dalam proses pembahasan.

"Belum ada sanksi, tapi SLF akan mempengaruhi apakah IMB bisa dilanjutkan atau tidak," ucapnya.

Tercatat, akan ada sekitar lima bangunan hotel baru di Kota Yogyakarta terdiri dari hotel bintang dua, tiga dan empat. Namun, kelima masih dalam tahap konsultasi ke Dinzin untuk melengkapi persyaratan Izin Membangun Bangunan (IMBB). (esa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005